

Prospek Hukum Islam di Indonesia



Agus Triyanta

Keberadaan Islam yang tipikal di Indonesia dan situasi politik yang akomodatif akhir-akhir ini; telah mendorong ramainya tuntutan pada pemerintah untuk mengakomodasi beberapa prinsip hukum Islam.

Lewat tulisan ini ada gambaran tentang prospek hukum Islam dan tantangan yang akan dihadapi baik oleh pemerintah maupun umat Islam.

Pendahuluan

Hukum Islam di Indonesia — dan tentu saja Islam secara keseluruhan — mempunyai bentuk yang sangat tipikal, dibandingkan dengan Islam di berbagai negara lainnya. Islam di Indonesia, menurut banyak studi, adalah Islam yang akomodatif (untuk tidak disebut elastis), adalah juga Islam yang pragmatis (untuk tidak disebut justifikator), serta beberapa istilah lain yang lebih me-

nempatkannya sebagai suatu agama — beserta perangkat hukumnya — yang sangat subordinatif.¹

Pada perkembangan dekade terakhir Hukum Islam di Indonesia, agaknya akan memberikan ide yang lain atas pandangan di atas. Lahirnya UUPA (Undang-Undang Peradilan Agama) tahun 1989, mulai terakomodasikannya beberapa aturan tentang praktik perbankan Islam, dimasukkannya sertifikasi halal sebagai bagian dari upaya

¹Ini bisa dilihat pada beberapa kasus fatwa MUI atau oknum MUI yang terkesan sangat menjustifikasi; fatwa ketentuan hukum daging katak, kehalalan Porkas/SDSB. Lihat: Ibrahim Hosen, dkk; **Prof. Ibrahim Hosen dan Pembabaruan Hukum Islam di Indonesia**, CV. Putera Harapan, tt, cet I, 1991. Juga, dalam istilah Dr. Kuntowijoyo, Islam hanya dipakai sebagai rallying point dalam kampanye (*Prisma*, no. 5 Th. 1988, hal. 79).

yuridis perlindungan konsumen muslim, adalah beberapa contoh perkembangan yang sangat 'tidak linier' dilihat dari trend hukum Islam sebelumnya.

Dengan tanpa mengkesampingkan sudut pandang politis, tulisan ini bermaksud untuk melihat bagaimana prospek Hukum Islam di Indonesia. Untuk itu, mau tidak mau, pembahasan historis harus dilakukan di awal tulisan ini.

Hukum Islam Masa Belanda

Walaupun kurang tercover secara baik, namun hukum Islam pada masa kerajaan (sebelum Belanda datang) merupakan suatu fase penting dalam sejarah hukum Islam di Indonesia. Hal itu disebabkan, bahwa setelah kerajaan Hindu dan Budha digantikan dengan kerajaan/kasultanan Islam, pada hakekatnya, untuk pertama kalinya Hukum Islam telah eksis di Indonesia sebagai Hukum Positif.² Itu bukanlah suatu hal yang tanpa alasan. Indikasi ke arah tersebut nampak dalam tradisi kerajaan yang berbau Islam, seperti tradisi sekaten, berbagai acara tradisi, filosofi dari berbagai bentuk bangunan

dan perlengkapan kraton, dan sebagainya, walaupun tidak dipungkiri, sangat bersifat sinkretis. Bahkan sebelum Belanda memperhatikan masalah hukum, para raja dari berbagai kerajaan Islam telah menjadikan Hukum Islam sebagai Hukum Positif. Adanya gelar "adipati ing alogo sayyidin panotogomo" adalah sebuah terminologi yang dengan sangat jelas tidak akan merfer kecuali pada asumsi bahwa para raja adalah seorang pemimpin yang memperlakukan hukum agama.³ Dan memang, sebagaimana yang diungkapkan Fazlur Rahman, bahwa begitu seseorang masuk Islam, maka hukum agama akan teraniakan, karena hukum di dalam Islam merupakan hal yang inheren dan kesatuan yang tak terpisahkan dengan ke-Islam-an seseorang.⁴ Dan juga, menurut teori autoritas dari HAR Gibb, bahwa orang Islam, kalau telah menerima Islam sebagai agamanya, ia menerima autoritas hukum Islam terhadap dirinya.⁵

Hukum Islam, masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kenapa kemudian didapati bahwa Hukum Islam di Indonesia bersifat sangat kompromis, itu

²Moh. Idris Ramulyo, SH, MH, *Asas-Asas Hukum Islam, Sinar Grafika*, Jakarta, 1995, hl. 38. Bisa dilihat juga, beberapa para raja (sultan) juga berusaha untuk bisa mensosialisasikan Islam ke dalam kerajaannya (Simuh, Mistik Islam Kejawaen Raden Ngabeli Ronggowarsito, UI Press, Jakarta, cet-1, 1988, hal. 12).

³Kalimat ini berarti bahwa raja adalah sebagai: pemimpinan di medan perang sekaligus pemimpin/penata dalam agama.

⁴Fazlur Rahman, *Islam*, terjemah Ahsin Muhammad, Bandung, Pustaka, cet-I, 1984, hal. 90.

⁵Ichtiyanto, SH, dalam: *Hukum Islam di Indonesia*, penyunting Edisi Rudiana Arief, SH, hal. 19.

tidak bisa terlepas dari bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Islam — beserta hukumnya — masuk ke Indonesia dengan cara penetrasi, dengan cara yang sangat laten dan membaaur dengan berbagai tradisi yang telah ada dan eksis, dengan istilah lain, *penetration pasifique, tolerante et constructive*, penetrasi secara damai, toleran dan membangun." Dengan kata lain, dia datang dengan tanpa menimbulkan hentakan-hentakan *shock culture*, apalagi memicu kontroversi, sesuatu hal yang tidak lazim dibandingkan dengan sejarah munculnya beberapa ideologi besar di dunia. Itulah barangkali yang dimaksud oleh Thomas W. Arnold, dalam saat orang Kristen di Spanyol (di bawah Ratu Isabela) membantahi umat Islam dengan bengisnya, Islam — dengan amat damainya — mulai memasuki Indonesia. Masuk lewat Sumatera untuk selanjutnya mendapatkan kemenangan demi kemenangan dengan sangat mengagumkan."

Dengan datangnya penjajah Belanda pada akhir abad 16, maka sejarah hukum Islam di Indonesia akan beralur

lain, di mana hukum Islam dihambat perkembangannya. Hal itu sangat wajar dan logis, karena di antara tujuan Belanda adalah untuk kepentingan nisionaris. Tujuan ini, mau atau tidak mau, jelas mengimplikasikan kepada dikesampingkannya hukum Islam dari perhatian Belanda, lebih dari itu, bahkan Belanda sendiri justru terkesan menghambat," ini nanti akan nampak dengan jelas pada akhir (paruh kedua), abad ke 19, saat mana lahir teori *receptie*.

Namun, telah mendarahdagungnya 'elan vital' hukum Islam di dalam kehidupan sebagian besar penduduk pribumi telah mendorong terjadinya eksplosif (letupan) pemberontakan yang lebih merupakan dorongan emosi keagamaan." Hal itu memaksa Belanda untuk berfikir bahwa tidak ada jalan lain kecuali memberikan pengakuan yang layak atas eksistensi hukum Islam di kalangan pribumi. Maka mulai tahun 1855, Belanda untuk pertama kalinya memberikan pengakuan terhadap eksistensi hukum Islam di Indonesia, yakni dengan adanya *Regeerings*

"Prof. M. Daud Ali, SH. *Asas-asas Hukum Islam*, Rajawali, Jakarta, cet-II, 1991, hal. 212.

Thomas W. Arnold, *Preaching of Islam*, terjemah, Nawawi Rambe, Pustaka Jaya, Jakarta, cet-II, 1981, hal. 317

"Belanda nampak sangat tidak memperhatikan eksistensi hukum Islam dalam masyarakat. Bahkan bila dibandingkan dengan penjajah Inggris, Belanda lebih menterlantarkan hukum Islam. (MB Hooker, *Islamic Law in South East Asia*, Oxford University Press, 1984, hal. 249.

"Perang Diponegoro, Pemberontakan Sultan Agung, dan lain sebagainya adalah lebih karena faktor agama. (Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Rajawali Press, Jakarta, cet-I, 1993, hal. 215). Penegasan tentang terjadinya pemberontakan yang dilandasi oleh agama bisa juga dilihat pada; Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta, LP3ES, cet-I, hal. 9.

Reglemen.¹⁰ Dengan adanya hal ini, maka hukum Islam yang secara praktis telah berlaku di lingkungan umat Islam, yang tersebar dalam banyak kerajaan, diakui dengan jelas oleh Belanda. Karena memang, sebelumnya telah eksis hukum Islam dalam banyak wilayah; Kerajaan Samudera Pasai, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Mataram, Banten, Ternate, Kesultanan Buton, Sumbawa, Kalimantan Selatan, Kutai, Pontianak, Surakarta, Palembang, dan lain-lain. Maka di wilayah-wilayah tersebut terdapat lembaga peradilan agama dengan berbagai nama; Kerapatan Kadhi, Hakim Syara', Pengadilan Sumambi, dan sebagainya.

Setelah itu, eksistensi Hukum Islam diperkuat lagi dengan lahirnya Teori *Receptio in Complexu* yang dikemukakan oleh Prof. Lodewijk Willem Christiaan (1845-1927); yang artinya bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah masuk agama Islam, walaupun pada pelaksanaannya ada penyimpangan-penyimpangan.¹¹

Namun setelah Belanda menghayati psikologi sosial umat Islam di Indonesia, di mana kemudian Snouch Hurgronje merekomendasikan agar umat Islam dijauhkan dari hukum Islam supaya mereka tidak menolak hal-hal yang berbau Barat, maka lahirlah kemudian Teori *Receptie*, yang pada intinya menegaskan bahwa hukum Is-

lam hanya bisa dijalankan bila hukum itu telah diterima oleh adat.¹²

Masa Kemerdekaan

Apa yang terjadi di seputar saat kemerdekaan, adalah sebuah fase yang sangat berarti bagi hukum Islam; ialah pada saat di mana terjadi negosiasi politik tentang landasan spirituil dan landasan konstitusional dari negara Indonesia. Namun, yang telah terjadi dalam moment tersebut adalah bahwa umat Islam memberikan pengorbanan yang sangat besar (untuk tidak disebut menderita kekalahan) yaitu dengan dihapuskannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yang berbunyi: "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", menjelang penetapannya tanggal 18 Agustus 1945. Padahal tujuh kata itulah yang secara eksplisit bisa memberikan jaminan hukum yang lebih kongkrit kepada umat Islam. Ini menunjukkan bagaimana sifat kompromis yang ditunjukkan oleh umat Islam, walaupun sebenarnya, hal itu terlalu mahal untuk dikompromikan. Sifat sikap semacam itu sebenarnya tidak begitu aneh bila dilihat cara masuknya Islam di Indonesia — seperti yang telah ditulis di depan — bersifat penetrasi; yang akhirnya akan melahirkan sinkretis, yang tidak lain adalah sangat kompromis terhadap hal lain.

¹⁰Ichtiyanto, SH., *Ibid.*, hal. 118.

¹¹Ichtiyanto, SH., *Ibid.*, hal. 117.

¹²*Ibid.*, hal. 122

Dan yang lebih disayangkan, karena perubahan itu terjadi sangat mendadak — untuk tidak menyebut tergesa-gesa — dengan hanya disertai satu orang dri kubu nasionalis muslim, ialah Hadikusumo.¹⁴ Sedangkan, hal itu sebelumnya telah disepakati oleh semua tim perumus, dan pencantuman itu merupakan hasil kompromi antara nasionalis muslim dan nasionalis sekuler, yang menurut Soekarno, setiap bentuk kompromi, haruslah ada di dalamnya memberi dan menerima.¹⁴

Kekecewaan umat Islam dengan dihilangkannya jaminan secara eksplisit tersebut kemudian sedikit terobati dengan dekrit presiden pada tahun 1955, di mana dinyatakan bahwa Piagam Jakarta merupakan rangkaian tak terpisahkan dari UUD 1945.¹⁵

Pembangunan Hukum Islam Masa Orla dan Orba

Kalau dicermati secara detail, moment keberuntungan yuridis yang di-

dapat umat Islam Indonesia tidak terjadi kecuali hanya dalam beberapa kali. Semenjak Indonesia merdeka, baru pada tahun 1957 ada penegasan tentang kedudukan peradilan Islam atau berlakunya Mahkamah Syariah. Jauh setelah itu kemudian muncullah Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. 15 tahun kemudian, muncul UUPA (Undang-Undang Peradilan Agama), yang ini merupakan suatu surprise. Hal itu kemudian diikuti dengan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Berturut-turut kemudian mulai dinasukkannya praktik sistem perbankan Islam dalam UU Perbankan (1992),¹⁶ serta untuk terakhir kalinya umat Islam mendapat 'hadiah' diberlakukannya sertifikasi Halal bagi produk-produk yang dikonsumsi pada tahun ini juga (1996).¹⁷ Secara urut hal itu bisa dilihat sebagai berikut:

Waktu	Event
1945	Merdeka
1955	Penegasan bahwa Piagam Jakarta merupakan rangkaian tak terpisahkan dari UUD 1945
1957	Pembertakuan Mahkamah Syariah
1974	UU Perkawinan
1989	UUPA (Undang-Undang peradilan Agama)
1989	Pemakalan Jilbab bagi pelajar dibolehkan
1991	Kompilasi Hukum Islam
1992	Praktik Perbankan Islam diatur
1995	Sertifikasi Halal

¹⁴Endang Saifuddin Anshari dalam: *Hukum Islam (Ibid.)* hal. 42.

¹⁵*Ibid.*, hal. 140.

¹⁶Hal itu ditegaskan oleh Ruslan Abdulgani sebagai Wakil Ketua DPA waktu itu. (*Ibid.*, hal. 56).

¹⁷UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, CV Mini Jaya Abadi, Jakarta, 1992.

¹⁸*Republika*, 27 September 1996.

Melihat hal di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa pada masa Orde Lama, tidak ada kebijakan yang cukup berarti tentang Hukum Islam, kecuali Pemberlakuan Mahkamah Syariah untuk wilayah Luar Jawa dan Madura. Bahkan ini pun (Pemberlakuan Mahkamah Syariah) sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penegasan yang dilakukan oleh Belanda dengan mengakui eksistensi hukum Agama sebagai positif di Indonesia.

Kenapa terjadi hal semacam itu? Hal itu akan nampak lebih jelas bila dikaitkan dengan situasi bahwa umat Islam ketika itu (tentu juga negara) sedang berkonsentrasi untuk menghadapi PKI, dan berbagai upaya konsolidasi lainnya, termasuk multi partai yang antara satu partai muslim dengan lainnya amat sering terjadi kekurangan-seragaman visi, menyusul kemudian kekurangharmonisan antara umat Islam dan pemerintah. Singkatnya, rentang waktu selama itu memang bukan merupakan situasi yang kondusif untuk pembangunan hukum Islam.

Bila dilihat pada masa Orde Baru, tidak serta-merta dengan terjadinya pergantian kepemimpinan menampilkan respon yang lebih positif terhadap pembangunan hukum Islam, barulah 17 tahun kemudian — dengan kondisi politik yang relatif stabil — lahir Undang-Undang Perkawinan pada ta-

hun 1974. Dan untuk pertama kalinya, policy pemerintah yang berkaitan dengan hukum Islam mendapatkan respon pro dan kontra sedemikian hebat.¹⁸

Namun, kemunculan UU Perkawinan itu pun tidak banyak diikuti oleh lahirnya produk dari pembangunan hukum Islam kecuali setelah rentang waktu 15 tahun dengan lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) pada tahun 1989. Hal ini sangat logis bila dilihat dari sudut pandang sosial-politis. Fase tersebut dikenal sebagai suatu fase yang dengan sangat jelasnya menunjukkan disharmonitas hubungan antara pemerintah dengan umat Islam. Posisi umat Islam sangat terpojok. Terkadang timbul kecurigaan terhadap Islam sebagai sebuah kekuatan sosial-politik. Dengan sangat ketatnya Militer membatasi ruang gerak generasi muda Islam. Dalam dunia pendidikan, Menteri Daud Yusuf berusaha menekan generasi muda Islam dengan berbagai kebijakannya.¹⁹ Maka pantaslah kalau dalam rentang waktu tersebut pembangunan hukum Islam tidak secara serius diperhatikan. Dan terjadinya disharmonitas itu sendiri sebenarnya sangat merugikan pemerintah. Karena, seharusnya pemerintah mengambil sikap yang akomodatif terhadap umat Islam yang telah rela berkorban cukup

¹⁸*Perkembangan Mutakhir Hukum Islam*, Sudirman Tebba, ed., Mizan Bandung, cet-1, 1993, hal. 27.

¹⁹H.M. Rasjidi, *Strategi Kebudayaan dan Pembaharuan Pendidikan Nasional*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 10.

besar, baik dalam kemerdekaan maupun dalam penumpasan PKI.

Kemudian, bila dilihat mulai akhir dekade delapan puluh ke belakang, akan didapati bahwa begitu banyak produk pembangunan hukum dan policy pemerintah yang menunjukkan concern yang demikian besar terhadap hukum Islam. Setelah lahirnya UUPA, Kebebasan berjilbab di sekolah, menyusul kemudian Kompilasi Hukum Islam (1991), dimasukkannya beberapa aktifitas muamalah Islam ke dalam Undang-Undang Perbankan (1992), dan yang terakhir ini adalah diaturnya secara jelas Sertifikasi Halal atas berbagai produk makanan yang masuk ke Indonesia (1996) sebagai suatu perlindungan yang realistik terhadap perlindungan konsumen muslim.

Kenapa untuk rentang waktu yang terakhir ini berwarna sangat lain dibandingkan dengan fase-fase sebelumnya? Ada beberapa hal yang bisa disebut sebagai faktor penyebabnya:

1. Semakin besar akses umat Islam menuju pemerintah dan kekuasaan negara. Hal ini sengaja dilakukan oleh pemerintah untuk menghapuskan disharmonitas yang telah terjadi. Policy pemerintah tentang ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) merupakan suatu contoh bahwa dengan sengaja pemerintah menawarkan sikap yang akomodatif terhadap umat Islam.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa lobby

umat Islam dalam kebijakan pemerintah semakin besar/kuat, sehingga aspirasi umat Islam akan lebih banyak tersalur.

2. Bola salju demokratisasi yang telah lama didengungkan mengharuskan pemerintah untuk menerima kehendak mayoritas. Umat Islam sebagai mayoritas akan selalu menyuarkan aspirasi mereka. Terlebih, aspirasi yang telah sekian lama terpendam dalam tubuh umat Islam dikarenakan situasi politik pada fase sebelumnya sangat menekan, juga dituangkan pada fase yang terakhir ini juga. Maka, pemerintah tidak bisa bersikap lain kecuali harus menerima apa yang dikehendaki oleh umat Islam tidak berakibat serius kepada status quo yang ada.

Prospek Hukum Islam

Untuk bisa membicarakan tentang prospek hukum Islam di Indonesia, paling tidak, memerlukan pengamatan terhadap tiga hal: karakter masyarakat modern, respon dan tingkat akomodasi hukum Islam terhadap modernitas, serta kondisi politik yang ada. Ketiganya akan menjadi variabel penting. Untuk itu secara singkat kita bahas dua variabel pertama, untuk masalah kondisi politik terhubung telah disinggung di atas, maka hanya akan disinggung secara implisit.

²¹ICMI, *Negara dan Demokrasi*, Zuli Qodir dan Lalu MS, ed. Pustaka Pelajar-Lingkaran, Yogyakarta, cet-1, 1995, hal. pengantar.

Di antara karakter substansif kehidupan masa yang akan datang adalah kecenderungan yang besar akan proses globalisasi dan rasionalisasi. Proses kedua hal ini akan sangat serius berimplikasi kepada kehidupan sosial-politik (umat Islam) di Indonesia. Secara lebih mendetail, perkiraan implikasinya sebagai berikut:

1. Dengan terjadinya globalisasi,⁴¹ akan terjadi akulturasi budaya — termasuk moral — yang sangat cepat. Distorsi moralitas akan terjadi. Hilangnya nilai lama akan tergusur oleh banyak nilai-nilai yang baru. Lebih dari sekedar akulturasi, namun yang terjadi sebenarnya adalah sebuah benturan (clash). Benturan budaya yang sangat keras — sebagaimana watak aslinya — akan mengakibatkan:
 - a. Terhanyutnya sebagian umat Islam dalam derasnya arus globalisasi. Dalam konteks inilah kita akan bisa secara proporsional melihat skularisasi. Meleburkan — dengan bangganya — nilai-nilai Islam untuk selanjutnya mengadopsi nilai baru tanpa sedikitpun mempersoalkan mutan nilai budaya.

Barangkali ini hampir mirip dengan apa yang oleh Masdar F. Mas'udi dengan positivisme dalam hukum Islam kontemporer.⁴²

- b. Semakin tegarnya sebagian umat Islam dalam keislamannya, dengan kata lain bahwa militansi Islam akan lahir. Ini merupakan sunnatullah "aksi-reaksi" dalam kehidupan sosial: ialah bahwa al-batil akan selalu mendapatkan lawannya ialah al-haq. Dengan pendekatan ini kita bisa melihat, mengapa di tengah-tengah orang sindrom dengan makanan Barat (produk francise misalnya), desakan untuk sertifikasi halal semakin menggema. Di tengah derasnya alkoholisme dan makanan additif lainnya, Perda Miras di DKI diprotes dengan antusiasnya. Di tengah kontes ratu-ratu kecantikan dan maraknya modelling, dunia kampus-kampus elit di Indonesia cadar. Ini semua sekedar menunjukkan bahwa globalisasi akan menghadirkan sebuah militansi baru dan spiritualitas keberagamaan yang tinggi.

⁴¹Kata "globalisasi" muncul pada -- minimal -- dekade terakhir dari abad 20 dengan dipopulerkan oleh beberapa futurolog terutama, Alvin Toffler -- dan istrinya, Heidi Toffler -- (penulis *The Third Wave*, dan *Future Shock*), John Naisbitt -- dan istrinya, Patricia Aburdene -- (penulis *Megatrends 2000* dan *Global Paradox*).

⁴²Masdar F. Mas'udi dalam; *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Iqbal A. Saimina, penyunting, Pustaka Panjimas, Jakarta, cet-1, 1988, hal. 181.

2. Adapun rasionalisasi,²³ akan mengimplikasikan hal-hal sebagai berikut:

a. Desakralisasi kehidupan, artinya orang akan meninggalkan yang sakral tapi tidak rasional, dan akan mengambil yang rasional walaupun menentang sakralitas.²⁴ Hal ini akan sangat menumbuhsuburkan materialisme dan positifisme, berfikir dari kacamata profit dan non profit ansikh. Dalam kondisi ini, orang bisa jadi mengamalkan salah satu ajaran agama, namun bukan demi sakralitas, tetapi karena ada profit yang akan diambil dari aktifitas itu. Salah satu segmen hukum Islam bisa dijalankan, bukan karena alasan sakralitas, tapi karena ada keuntungan yang lebih 'materialistis' dari itu. Misalnya, berkembangnya tarekat-tarekat di kota-kota besar, di mana di antara pengikutnya adalah non muslim.²⁵ Konsep hukum pidana Islam menjadi inspirasi dari sebagian hukum positif dunia, bukan karena sakralitas tetapi karena memang menunjukkan

hasil yang lebih efektif.

b. Demokratisasi, artinya, bahwa penghargaan terhadap sebuah pendapat kelompok atau individu dihargai. Akibat dari hal ini, maka pemerintah tidak akan bisa selamanya membatasi berbagai kehendak umat Islam yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia. Dengan kata lain, aplikasi dari berbagai konsep hukum Islam yang oleh umat Islam — secara mayoritas — diusulkan untuk dilegalisasikan, pemerintah tidak akan bisa mengacuhkannya.

Respon dan Tingkat Akomodasi Hukum Islam Terhadap Modernitas

Hukum Islam, adalah sebuah sistem hukum yang, meskipun bersifat kekal — dikarenakan merupakan hukum yang bersumber pada wahyu/relevansi — namun juga mempunyai apa yang biasa disebut dengan elastisitas hukum, sebuah istilah yang sebenarnya sangat mengimplikasikan konotasi negatif. Padahal, yang yang dimaksud dengan elastis di sini bukan bahwa hukum Islam itu sangat lentur dan bisa menjus-

²³Rasionalisasi sebenarnya merupakan sesuatu yang inherent dengan modernisasi, yang lahir pada abad 18 di Eropa Barat menyusul setelah tumbangannya dogma gereja (Encyclopaedia Amerika, Vol. 19 hal. 289, atau Encyclopaedia Britanica, Vol. 15, hal. 632).

²⁴Harvey Cox menegaskan bahwa desakralisasi sebagai salah satu dari tiga komponen skularisasi. Dua komponen lainnya adalah *disachment of nature* (pembebasan alam dari nilai agama) dan *dekonsentrasi nilai* (pe-relativ-an terhadap sistem nilai yang ada). (Amien Rais, *Calrawala Islam*, Mizan, Bandung, cet 1, 1987, hal. 28-29.

²⁵*Republika*, Jum'at 14 Oktober 1996.

tifikasi apa saja.²⁰ Keberadaan pranata ijtihad dalam hukum Hukum Islam, merupakan suatu jaminan pasti bahwa hukum Islam akan senantiasa bersikap antisipatif terhadap perkembangan sosial. Maka, bisa dikatakan bahwa ijtihad adalah "principle of movement" (prinsip dinamika hukum dalam Islam).²¹ Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa hukum Islam akan mampu mengantisipasi tantangan zaman dengan syarat; masuk ke dalam jiwa Umar bin Khaththab.²² Dan sebagaimana yang diketahui bahwa yang dimaksud jiwa Umar adalah jiwa ijtihad.

Ijtihad bisa dikatakan sebagai jaminan bahwa hukum Islam akan dapat bertahan dan antisipatif, adalah karena di dalam konsep ijtihad, penggalan hukum (baru) dapat dilakukan dengan berbagai cara; dan yang paling penting dalam kaitannya dengan menghadapi masa depan adalah; metode *Urf* (untuk mengakomodir adat/custom) dan *Mashalih Mursalah* (untuk mengakomodir kemaslahatan dan menolak maf-

sadah/kerusakan), serta *qiyas* (untuk menganalogikan ketetapan hukum).²³

Pemberdayaan terhadap ijtihad juga harus dilakukan, antara lain dengan pengembangan ijtihad kolektif untuk memperoleh pendekatan yang multi sektoral dengan tanpa mengabaikan asas-asas utama hukum Islam.²⁴ Maka, sebuah ijtihad atas permasalahan baru, haruslah senantiasa mempertimbangkan perkembangan mutakhir dari semua aspek yang mempengaruhinya.

Suatu hal yang harus diperhatikan lagi adalah bahwa hukum Islam merupakan sebuah *sunnatullah*, yang akan sejalan dengan perjalanan fitrah manusia, dan tentu saja akal sehat, walaupun memang, dogma tetap ada.²⁵ Ini merupakan sebuah keistimewaan tersendiri yang menjadikan hukum Islam akan tetap bisa eksist, karena pada hakekatnya manusia akan tidak bisa lepas dari semua yang bersifat natural (fitrah).

²⁰Dalam tradisi perubahan hukum, hukum Islam masuk klasifikasi *ibmmer tradition*; ialah tradisi yang tipis, di mana maksudnya bahwa hukum Islam itu bersifat dinamis, dan bukan statis. (Nandang Sutrisno, SH, LLM, Mhum, *Permanensi dan Dinamitas Hukum*, makalah diskusi panel PSII, 11 Nopember 1995, hal. 11.

²¹Muh. Daud Ali, SH, *Op.Cit.*, hal.

²²Drs. Amir Nuruddin, *Ijtihad Umar bin Khaththab*, Rajawali, Jakarta, cet-1, hal. 121.

²³Uraian eksistensif tentang metode ijtihad diuraikan secara baik dalam; Abd al-wahhab al-Khalaf, *Ibn Usbul al-Fiqh*. Dar al-Qalam Kuwait, Cer-2, 1978, hal. 79.

²⁴Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan ke-Islami-an*. Mizan, Bandung-2 1994, hal. 79.

²⁵Seseorang orientalis, Joseph Schatt, tetap mengakui bahwa hukum Islam sangat rasional, tetapi memang ada doktrinernya; "...irrational, but only in limited degree..." (Joseph Schatt, *An Introduction to Islamic Law*, Ostford at The Clarendon Press, Cet-1, 1964, hal. 202.

Situasi Politik

Sebagaimana yang telah disinggung di atas, bahwa situasi politik nasional saat ini bersifat sangat akomodatif terhadap Islam, maka aspirasi umat Islam relatif tersalurkan. Dari kecenderungan yang ada, bahwa untuk kondisi mendatang, minimal kondisinya tidak akan lebih buruk.

Demokratisasi yang telah diluncurkan, diperkirakan akan tetap menggeleinding dan mengimplikasikan sebuah tuntutan yang sangat klise: aspirasi masyarakat harus diperhatikan demi integritas sebuah negara (komunitas). Sehingga, dalam pembahasan ini, prospek politik umat Islam tidak akan lebih buruk, minimal, konstan dan linier.

Dengan melihat dua karakter penting masa depan serta perkiraan implikasi sosial-politiknya, maka prospek hukum Islam di Indonesia akan semakin cerah, dalam artian, bahwa umat Islam akan berpeluang semakin besar untuk menggolkan berbagai cita-cita hukum.

Secara global, bisa dikatakan, bahwa dalam hukum Keperdatan, akan terjadi legalisasi terhadap berbagai aktifitas muamalah yang selama ini belum. Terutama yang berkaitan dengan Al-Mal (pemberdayaan harta). Kecenderungan untuk melegalkan beberapa modus pemberdayaan harta semakin nampak, misalnya pemotongan gaji untuk YAMP (Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila), zakat profesi di tempat-tempat tertentu (Depag).

Dalam hal Administrasi, kecenderungan akan diberikannya kelonggaran mengamalkan ibadah pada berbagai

lembaga semakin meningkat, juga apa kain muslimah di berbagai instansi strategis pemerintah yang selama ini belum diizinkan, setelah pemakaian jilbab untuk siswi muslimah diperbolehkan.

Dalam masalah kepidanaan, tuntutan untuk dimasukkannya muatan hukum Islam dalam berbagai aturan/perundangan semakin kuat, misalnya: ketentuan Minuman Keras, Hukuman Mati, dan berbagai undang-undang baru nanti agaknya semakin kuat.

Belum lama berlalu, UU Perak (Peradilan Anak) diprotes sedemikian kuat karena dinilai mengabaikan UU No. 7 tahun 1989, dan UU No. 1 Tahun 1974. Kemudian, yang masih hangat dibicarakan adalah Perda DKI Jaya yang mengatur tentang Minuman Keras juga diprotes demikian kuatnya, maka bisa diperkirakan, bahwa untuk masa mendatang, tuntutan umat Islam untuk mendapatkan jaminan hukum yang lebih pasti dalam kehidupan bermasyarakat akan semakin dituntut. Hal itu berarti bahwa umat Islam akan selalu berusaha memasukkan muatan nilai religiusitas dalam hukum di Indonesia. Dan menghadapi hal ini, pemerintah tidak akan bisa menterlantarkan begitu saja aspirasi umat Islam.

Kesimpulan

Dari semua uraian di atas, bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa hukum Islam di Indonesia memiliki akar historis yang sangat kuat di Indonesia, semenjak zaman kerajaan (pra kolonialisme).

2. Umat Islam selalu berusaha untuk melawan dan menentang kekuasaan Belanda, antara lain adalah karena alasan agama. Sangat logislah bila umat Islam memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perjuangan kemerdekaan.
3. Tuntutan umat Islam untuk jaminan kepastian hukum dalam beberapa hal yang memungkinkan, serta untuk memasukkan aspirasi Islam ke dalam masalah-masalah pidana, akan senantiasa ada dan cenderung makin kuat/besar.
4. Sikap pemerintah yang sangat akomodatif terhadap kepentingan umat Islam, akan mengimplikasikan bahwa aspirasi umat Islam (dalam pembangunan hukum Nasional) akan bisa tertampung relatif lebih baik dari masa-masa sebelumnya.
5. Dengan asumsi bahwa tiga variabel penentu: variabel sosial, hukum Islam, serta situasi politik, tidak akan mengalami perubahan yang drastis dan radikal, bisa dikatakan bahwa hukum Islam di Indonesia pada masa-masa mendatang akan semakin baik. ●

Daftar Pustaka

- AbdAl-Wahhab al-Khalaf, *Iti Usbul al-Fiqh*, Dara al-Qalam, Kuwait, cet. 2, 1978.
- A. Azhar Basyir, II. MA, *Refleksi Atas Persoalan Ke-Islam-an*, Mizan, Bandung, cet. 2, 1994.
- Amiur Nuruddin, Drs., *Ijtihad Umar bin Khatthab*, Rajawali, Jakarta, cet. 1, 1987.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Rajawali Press, Jakarta, cet-1, 1993.
- Edi Rudiana Arief, SH, peny., *Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Rosdakarya, Bandung, cet. 1, 1987.
- Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung, Pustaka, cet. 1, 1984.
- Ibrahim Hosen, Prof. H. LML, dkk., Prof. *Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, CV Putera Harapan, tt, cet. 1, 1991.
- Iqbal Abdurrauf Saimima, peny., *Polentik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Pustaka Panimmas, Jakarta, cet. 1, 1988.
- Joseph Schat, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford at The Clarendon Press, cet. 1, 1964.
- M. Amin Rais, Dr. H., *Cakrawala Islam*, Mizan, Bandung, cet. 1, 1987.
- MB. Hooker, *Islamic Law in South East Asia*, Oxford University Press, 1984.
- M. Rasjidi, Prof. Dr. H., *Strategi Kebudayaan dan Pembaharuan Pendidikan Nasional*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Moh. Idris Ramulyo, SH, MHI, *Asas-Asas Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 19.....
- Zuli Qodir dan Lulu MS, ed. *ICMI, Negara dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar-Lingkarin, Yogyakarta, cet. 1, 1995.
- Muh, Daud Ali, Prof. H, SH, *Asas-asas Hukum Islam*, Rajawali, Jakarta, cet. 2, 1991.

- Simuh, Dr., *Mistik Islam Kejawaen Raden Ngabehi Ronggowarsito*. UII Press, Jakarta, cet. 1, 1988.
- Sudirman Tebba, ed., *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam*, Mizan, Bandung, cet. 1, 1993.
- Thomas W. Arnold, *Peraching of Islam*, terj. Nawawi Rambe, Pustaka Jaya, Jakarta, cet. 2, 1981.
- Nandang Sutrisne, SH, LLM, M. Hum., *Permanensi dan Dinamisitas Hukum*, Hukum diskusi panel PSH FH UII, 11 Nop. 1995.
- Encyclopaedia America*, Vol. 15.
- Encyclopaedia Britanica*, Vol. 15.
- Republika*, 27 September 1996.
- Republika*, 11 Oktober 1996.
- Prisma*, No. 5 Tahun 1988.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan*, CV Mini Jaya Abadi, Jakarta, 1992.
-